



**PUTUSAN**  
Nomor 488/Pid.Sus/2024/PN Bls

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KANCIL BIN CING (ALM)**
2. Tempat lahir : Rupat
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/25 Maret 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sri pulau, Gang Ilyas, RT 004/RW 002, Kelurahan Kota Bengkulu, Kecamatan Bengkulu, Kabupaten Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Kancil Bin Cing (alm) ditangkap berdasarkan:

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/140/V/RES.4.2/2024/Resnarkoba tanggal 9 Mei 2024 yang berlaku sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
2. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SP.Kap/140.a/V/RES.4.2/ 2024/Resnarkoba tanggal 12 Mei 2024 yang berlaku sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;

Terdakwa Kancil Bin Cing (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi Jon Hendri, S.H. dan kawan-kawan, para advokat, konsultan hukum dan paralegal dari Lembaga Bantuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Keadilan Negeri Junjungan Bengkalis yang beralamat di Jalan Bantang Panti, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Kuasa Nomor 60/LBH/SKK/15/08/2024 tanggal 15 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 20 Agustus 2024 di bawah register nomor 440/SKK/VIII/2024/PN BIs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 488/Pid.Sus/2024/PN BIs tanggal 8 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 488/Pid.Sus/2024/PN BIs tanggal 8 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kancil Bin Cing (Alm) telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama Subsidaire Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Kancil Bin Cing (Alm) selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan Denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 11 Lite warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merk Huawei warna hitam;
  - 2 (dua) unit Speedboat;
  - Uang senilai RM227,- (dua ratus dua puluh tujuh ringgit Malaysia);

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2024/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

□ 1 (satu) buah tas warna coklat;

(Dipergunakan dalam perkara lain a.n. Muhammad Syaputra Als Raka Bin Misran (Alm);

□ 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

4. Menghukum Terdakwa Kancil Bin Cing (Alm) membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota pembelaan atau Pledoi Terdakwa atau Penasihat Hukum secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Kancil Bin Cing (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
4. Memerintahkan agar terdakwa menjalani rehabilitasi medis atau sosial bagi penyalahguna / pecandu narkoba;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Kancil Bin Cing (Alm) pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024 bertempat di sebuah pondok pada Jalan Utama Desa Pangkalan Batang, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2024/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB, saksi Muhammad Syaputra alias Raka bin Misran (dilakukan penuntutan terpisah) membeli narkotika jenis sabu dari Sdr Mani (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk digunakan bersama dengan Terdakwa di sebuah pondok yang beralamatkan di Jalan Utama Desa Pangkalan Batang Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Bahwa kemudian saksi Muhammad Syaputra alias Raka bin Misran bertemu dengan sdr. Mani di pinggir Jalan Utama Desa Pangkalan Batang Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis untuk melakukan transaksi narkotika. Setelah memperoleh narkotika jenis sabu tersebut saksi Muhammad Syaputra alias Raka bin Misran langsung menuju Pondok di Jalan Utama Desa Pangkalan Batang Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Sesampainya di pondok tersebut Terdakwa langsung menghubungi Terdakwa dan mengatakan "ayo mancing yok" dibalas oleh Terdakwa "yok, tapi ada barang kan" dijawab oleh saksi Muhammad Syaputra alias Raka bin Misran" ada, ini udah sama aku, aku tunggu di pondok ya" dan Terdakwa menjawab "oke aku ke sana". Tidak lama kemudian Terdakwa mendatangi saksi Muhammad Syaputra alias Raka bin Misran di pondok tersebut selanjutnya Terdakwa dan saksi Muhammad Syaputra alias Raka bin Misran langsung menggunakan narkotika jenis sabu di pondok tersebut. Setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dan saksi Muhammad Syaputra alias Raka bin Misran pergi menuju pelabuhan nelayan PT. Meskom, Jalan Utama Desa Pangkalan Batang Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis dan setibanya di tempat tersebut saksi Muhammad Syaputra alias Raka bin Misran langsung menyimpan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket sisah pakai di lubang kecil di bagian belakang 1 (satu) unit speedboat;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Suratmin, S.H., Saksi Randi Azmi, Saksi Eko Agus Budiyo, Saksi Donal Adrian Sihombing, S.H., dan Saksi Arya Wiza Kurniawan yang merupakan tim Opsnal SatRes Narkoba Polres Bengkalis mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Utama, Desa Pangkalan Batang, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu. Setelah mendapat informasi tersebut

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2024/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas perintah Kasat Reserse Narkoba Polres Bengkalis dilengkapi surat perintah tugas tim Opsnal melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB di Pelabuhan Nelayan PT. Meskom Jalan Utama, Desa Pangkalan Batang Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis Tim Opsnal berhasil mengamankan Terdakwa dan saksi Muhammad Syaputra alias Raka bin Misran, selanjutnya Tim Opsnal melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Muhammad Syaputra alias Raka bin Misran dan berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan Kristal diduga narkotika jenis sabu yang disimpan oleh saksi Muhammad Syaputra alias Raka bin Misran di dalam lubang kecil pada speedboat yang jaraknya sekitar 10 meter dari Terdakwa dan saksi Muhammad Syaputra alias Raka bin Misran, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk vivo warna hitam dan pada badan saksi Muhammad Syaputra alias Raka bin Misran ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Xiami 11 Lite warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Huawei warna hitam, uang senilai RM.227,- (dua ratus dua puluh tujuh ringgit malaysia) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas warna cokelat;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 104/14310/2024 pada hari Jumat tanggal 10 (sepuluh) Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat), yang ditanda tangani oleh Elia Gusnira selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Pesero) Kelapapati menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu yang disita dari saksi Muhammad Syaputra alias Raka bin Misran dengan total berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1149/NNF/2024 pada hari Selasa tanggal 21 bulan Mei tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang menyimpulkan barang bukti milik Saksi Muhammad Syaputra Alias Raka Bin Misran berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam hal ini Terdakwa Kancil Bin Cing (Alm), bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa perbuatan Terdakwa Kancil Bin Cing (Alm) sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Kancil Bin Cing (Alm) pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024 bertempat di Pelabuhan Nelayan PT. Meskom Jalan Utama, Desa Pangkalan Batang Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Suratmin, S.H., Saksi Randi Azmi, Saksi Eko Agus Budiyo, Saksi Donal Adrian Sihombing, S.H., dan Saksi Arya Wiza Kurniawan yang merupakan tim Opsnal SatRes Narkoba Polres Bengkalis mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Utama, Desa Pangkalan Batang, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis sering terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu. Setelah mendapat informasi tersebut atas perintah Kasat Reserse Narkoba Polres Bengkalis dilengkapi surat perintah tugas tim Opsnal melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB di Pelabuhan Nelayan PT. Meskom Jalan Utama, Desa Pangkalan Batang Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis Tim Opsnal berhasil mengamankan Terdakwa dan saksi Muhammad Syaputra alias Raka bin Misran, selanjutnya Tim Opsnal melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Muhammad Syaputra alias Raka bin Misran dan berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan Kristal diduga narkotika jenis sabu yang disimpan oleh saksi Muhammad Syaputra alias Raka bin Misran di dalam lubang kecil pada speedboat yang jaraknya sekitar 10 meter dari Terdakwa dan saksi

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2024/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Syaputra alias Raka bin Misran, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk vivo warna hitam dan pada badan saksi Muhammad Syaputra alias Raka bin Misran ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Xiomi 11 Lite warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Huawei warna hitam, uang senilai RM.227,- (dua ratus dua puluh tujuh ringgit malaysia) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas warna cokelat;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 104/14310/2024 pada hari Jumat tanggal 10 (sepuluh) Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat), yang ditanda tangani oleh Elia Gusnira selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Pesero) Kelapapati menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu yang disita dari saksi Muhammad Syaputra alias Raka bin Misran dengan total berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1149/NNF/2024 pada hari Selasa tanggal 21 bulan Mei tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang menyimpulkan barang bukti milik Saksi Muhammad Syaputra Alias Raka Bin Misran berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam hal ini Terdakwa Kancil Bin Cing (Alm) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa Kancil Bin Cing (Alm) sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Kancil Bin Cing (Alm) pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024 bertempat di sebuah pondok di Jalan Utama Desa Pangkalan Batang Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis atau setidaknya

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2024/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri," yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Suratmin, S.H., Saksi Randi Azmi, Saksi Eko Agus Budiyo, Saksi Donal Adrian Sihombing, S.H., dan Saksi Arya Wiza Kurniawan yang merupakan tim Opsnal SatRes Narkoba Polres Bengkalis mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Utama, Desa Pangkalan Batang, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis sering terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu. Setelah mendapat informasi tersebut atas perintah Kasat Reserse Narkoba Polres Bengkalis dilengkapi surat perintah tugas tim Opsnal melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB di Pelabuhan Nelayan PT. Meskom Jalan Utama, Desa Pangkalan Batang Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis Tim Opsnal berhasil mengamankan Terdakwa dan saksi Muhammad Syaputra alias Raka bin Misran, selanjutnya Tim Opsnal melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Muhammad Syaputra alias Raka bin Misran dan berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan Kristal diduga narkotika jenis sabu yang disimpan oleh saksi Muhammad Syaputra alias Raka bin Misran di dalam lubang kecil pada speedboat yang jaraknya sekitar 10 meter dari Terdakwa dan saksi Muhammad Syaputra alias Raka bin Misran, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk vivo warna hitam dan pada badan saksi Muhammad Syaputra alias Raka bin Misran ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Xiami 11 Lite warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Huawei warna hitam, uang senilai RM.227,- (dua ratus dua puluh tujuh ringgit malaysia) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas warna coklat;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara merakit alat hisap berbentuk bong setelah itu memasangkan kaca pirex pada bong tersebut sehingga kaca pirex dan bong tersebut menyatu, kemudian kaca pirex tersebut dibakar menggunakan mancis, setelah pirex tersebut dibakar keluarlah asap lalu Terdakwa hisap;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2024/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa merasa lebih tenang dan percaya diri, kemudian masalah yang Terdakwa miliki terasa lebih ringan;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yaitu pada tanggal 09 Mei 2024 bersama saksi Kancil bin Cing di pondok Jalan Utama Desa Pangkalan Batang Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1149/NNF/2024 pada hari Selasa tanggal 21 bulan Mei tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang menyimpulkan barang bukti milik Terdakwa Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 104/14310/2024 pada hari Jumat tanggal 10 (sepuluh) Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat), yang ditanda tangani oleh Elia Gusnira selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Pesero) Kelapapati menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu yang disita dari Terdakwa dengan total berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1149/NNF/2024 pada hari Selasa tanggal 21 bulan Mei tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang menyimpulkan barang bukti milik Saksi Muhammad Syaputra Alias Raka Bin Misran berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan urine nomor: B/83/V/2024/LAB dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau ditandatangani oleh Asril, S.KM selaku Bagian Laboratorium, dengan hasil bahwa urine atas nama Terdakwa dengan keterangan urine diambil pada tanggal 12 Mei 2024 dan diperiksa tanggal 17 Mei 2024 memperoleh hasil bahwa urine milik Terdakwa positif mengandung Met Amphetamin;

Bahwa perbuatan Terdakwa Kancil Bin Cing (Alm) sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2024/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RANDI AZMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
  - Bahwa Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Syahputra als Raka bin Misran pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Pelabuhan nelayan PT. Meskom, Jalan Utama, Desa Pangkalan batang, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
  - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan sehingga dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan, sementara dari Saksi Muhammad Syahputra als Raka bin Misran ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis sabu ditemukan di lubang kecil di bagian belakang, 1 (satu) unit Speedboat. 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi 11 Lite warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Huawei warna hitam ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas warna coklat, 2 (dua) unit speedboat, uang sejumlah RM 227,- (dua ratus dua puluh tujuh ringgit Malaysia) dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa dan Saksi Muhammad Syahputra als Raka bin Misran sedang duduk bersama di atas kapal yang bersandar di Pelabuhan nelayan PT. Meskom, hal mana sebelumnya mereka baru saja mengkonsumsi narkoba jenis shabu, namun bong nya telah dibuang, sementara terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis sabu yang ditemukan di lubang kecil di bagian belakang kapal yang disimpan oleh Terdakwa dan Saksi Muhammad Syahputra als Raka bin Misran;
  - Bahwa narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik Saksi Muhammad Syahputra als Raka bin Misran yang didapatkan dari Sdr Mani dengan membayar uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama;
  - Bahwa 1 (satu) unit speedboat merupakan milik Saksi Muhammad Syahputra als Raka bin Misran dan 1 (satu) unit speedboat lainnya adalah milik orang lain, namun saat mengkonsumsi narkoba jenis shabu mereka duduk di speedboat milik orang lain itu;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau menggunakan narkoba jenis shabu;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;
2. EKO AGUS BUDIYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
  - Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Syahputra als Raka bin Misran ditangkap pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Pelabuhan nelayan PT. Meskom, Jalan Utama, Desa Pangkalan batang, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
  - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan sehingga dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan, sementara dari Saksi Muhammad Syahputra als Raka bin Misran ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis sabu ditemukan di lubang kecil di bagian belakang 1 (satu) unit Speedboat. 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi 11 Lite warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Huawei warna hitam ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas warna coklat, 2 (dua) unit speedboat, uang sejumlah RM 227,- (dua ratus dua puluh tujuh ringgit Malaysia) dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa dan Saksi Muhammad Syahputra als Raka bin Misran sedang duduk bersama di atas kapal yang bersandar di Pelabuhan nelayan PT. Meskom, hal mana sebelumnya mereka baru saja mengkonsumsi narkoba jenis shabu, namun bong nya telah dibuang, sementara terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2024/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan serpihan kristal narkoba jenis sabu yang ditemukan di lubang kecil di bagian belakang kapal yang disimpan oleh Terdakwa dan Saksi Muhammad Syahputra als Raka bin Misran;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik Saksi Muhammad Syahputra als Raka bin Misran yang didapatkan dari Sdr Mani dengan membayar uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa rencananya narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau menggunakan narkoba jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

3. MUHAMMAD SYAHPUTRA ALS RAKA BIN MISRAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Pelabuhan nelayan PT. Meskom, Jalan Utama, Desa Pangkalan batang, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan sehingga dari Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis sabu ditemukan di lubang kecil di bagian belakang 1 (satu) unit Speedboat, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi 11 Lite warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Huawei warna hitam ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas warna coklat, 2 (dua) unit speedboat, uang sejumlah RM 227,- (dua ratus dua puluh tujuh ringgit Malaysia) dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sesaat sebelum penangkapan, Saksi dan Terdakwa baru saja mengkonsumsi narkoba jenis shabu di atas 1 (satu) unit speedboat milik orang lain;
- Bahwa setelah itu, sisa pakai narkoba jenis shabu disembunyikan di dalam 1 (satu) unit speedboat milik Saksi;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2024/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr Mani dengan membayar uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi telah kurang lebih satu tahun mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau menggunakan narkotika jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor 104/14310/2024 yang dikeluarkan oleh UPC PT Pegadaian (Persero) pada tanggal 10 Mei 2024 yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa:

1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu, dengan hasil penimbangan:

Berat kotor : 0,18 gram

Berat pembungkus : 0,6 gram

Berat bersih : 0,12 gram

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1149/NNF/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M. dan Endang Prihartini pada tanggal 21 Mei 2024 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,12 gram diberi nomor barang bukti 1724/2024/NNF, (+) Positif Metamfetamina;

Kesimpulan:

Barang bukti dengan nomor 1724/2024/NNF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina. Metamfetaminan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2024/PN Bls





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Pemeriksaan Urine Nomor B/83/V/2024/LAB tanggal 17 Mei 2024 atas nama Kancil yang hasilnya Positif Met Amfetamin/M.AMP;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Syahputra als Raka bin Misran ditangkap pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Pelabuhan nelayan PT. Meskom, Jalan Utama, Desa Pangkalan batang, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan sehingga dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan;
- Bahwa awalnya, Saksi Muhammad Syahputra als Raka bin Misran hendak kembali ke Rupert dan Terdakwa ikut. Sebelum berangkat, Saksi Muhammad Syahputra als Raka bin Misran mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan bersama-sama dengan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa sisa penggunaannya, diletakkan di speedboat milik Saksi Muhammad Syahputra als Raka bin Misran, sementara bong yang dipergunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu Terdakwa buang sesaat sebelum ditangkap;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Muhammad Syahputra als Raka bin Misran mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr Mani dengan cara membayar uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut selama setengah tahun;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau menggunakan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli dan/atau bukti surat sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2024/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam;
3. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 11 Lite warna hitam;
4. 1 (satu) unit handphone merk Huawei warna hitam;
5. 1 (satu) unit speedboat warna putih biru dengan atap biru;
6. 1 (satu) unit speedboat warna putih;
7. Uang senilai RM227,- (dua ratus dua puluh tujuh ringgit Malaysia);
8. Uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
9. 1 (satu) buah tas warna coklat;
10. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti elektronik (apabila ada) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Syahputra als Raka bin Misran ditangkap pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Pelabuhan nelayan PT. Meskom, Jalan Utama, Desa Pangkalan batang, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan sehingga dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan, sementara dari Saksi Muhammad Syahputra als Raka bin Misran ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi 11 Lite warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Huawei warna hitam, 1 (satu) buah tas warna coklat, 2 (dua) unit speedboat, uang sejumlah RM 227,- (dua ratus dua puluh tujuh ringgit Malaysia) dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa dan Saksi Muhammad Syahputra als Raka bin Misran sedang duduk bersama di atas kapal yang bersandar di Pelabuhan nelayan PT. Meskom, hal mana sebelumnya mereka baru saja mengkonsumsi narkotika jenis shabu, namun bong nya telah dibuang, sementara terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis sabu yang ditemukan di lubang kecil di bagian belakang kapal Terdakwa yang disimpan oleh Terdakwa dan Saksi Muhammad Syahputra als Raka bin Misran;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2024/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis sabu tersebut didapatkan Saksi Muhammad Syahputra als Raka bin Misran dari Sdr Mani dengan cara membayar uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau menggunakan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah pembawa hak dan kewajiban disebut sebagai subyek hukum yang terdiri dari dua, yaitu: orang (*persoon*) atau badan hukum (*recht persoon*). Bahwa dapat dikenakannya pidana kepada seseorang terlebih dahulu harus ada 2 (dua) syarat yang menjadi dua keadaan yaitu perbuatan tersebut bersifat melawan hukum (*wederrechtelijkeid*) sebagai sendi perbuatan pidana dan perbuatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan oleh si pelaku perbuatan pidana sebagai sendi dari kesalahan (*schuld*). Ini berarti subyek hukum "*persoon*" tersebut haruslah memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan (*toereningsvatbaarheid*) perbuatan pidana yang dilakukannya, dalam hal ini berkaitan dengan cacat dalam jiwanya (*gebrekkige ontwikkeling*), atau gangguan karena penyakit (*ziekelijke storing*);

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2024/PN Bls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa Kancil Bin Cing (alm) adalah seorang laki-laki yang telah dewasa dan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, begitu juga selama pemeriksaan pada setiap tingkat dalam kedudukannya sebagai Tersangka atau Terdakwa pelaku perbuatan pidana *in casu* dan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa telah ditanyakan oleh Ketua Majelis dan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut. Identitas tersebut juga telah dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan. Dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan unsur ini perlu dipertimbangkan bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika seharusnya ditujukan kepada pengedar ataupun produsen Narkotika, hal tersebut sebagaimana pendapat A.R. Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya Komentar dan Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa, “Pemberantasan peredaran narkotika ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128”. Oleh karena itu ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan 126, hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka “peredaran” dalam perdagangan;

Menimbang bahwa dalam hal ini unsur membeli berkaitan erat dengan perbuatan seorang penyalah guna Narkotika. Seorang penyalah guna narkotika



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya tidaknya dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Syahputra als Raka bin Misran ditangkap pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Pelabuhan nelayan PT. Meskom, Jalan Utama, Desa Pangkalan batang, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Kemudian dilakukan pengeledahan sehingga dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan, sementara dari Saksi Muhammad Syahputra als Raka bin Misran ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi 11 Lite warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Huawei warna hitam, 1 (satu) buah tas warna coklat, 2 (dua) unit speedboat, uang sejumlah RM 227,- (dua ratus dua puluh tujuh ringgit Malaysia) dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Muhammad Syahputra als Raka bin Misran membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis sabu dari Sdr Mani dengan cara membayar uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Muhammad Syahputra als Raka bin Misran mengkonsumsi narkotika jenis shabu di atas kapal yang bersandar di Pelabuhan nelayan PT. Meskom. Selanjutnya, masih terdapat sisa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis sabu dan disembunyikan oleh Terdakwa dan Saksi Muhammad Syahputra als Raka bin Misran di lubang kecil di bagian belakang kapal Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah membeli narkotika jenis shabu dari Sdr Mani, namun saat penangkapan tidak ada transaksi jual beli yang terjadi, tetapi dari padanya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu. Bahwa Terdakwa tidak pula terbukti pernah melakukan atau turut serta dalam peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Percobaan atau

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2024/PN BIs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan primer sebagaimana diuraikan di atas. Majelis Hakim telah membuktikan unsur pertama tersebut, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan terbuktinya unsur pertama setiap orang tersebut dalam pertimbangan dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

## **Ad.2. percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak pelaku sendiri, dari ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Percobaan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2024/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dalam unsur ini adalah sama dengan unsur Percobaan dalam ketentuan Pasal 53 KHUP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk* yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Yang dimaksud dengan tanpa hak dalam Undang-Undang Narkotika adalah tidak adanya ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan undang-undang tersebut dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula dan perbuatan tersebut harus ditujukan terhadap narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Syahputra als Raka bin Misran ditangkap pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Pelabuhan nelayan PT. Meskom, Jalan Utama, Desa Pangkalan batang, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Pada saat penangkapan, dilakukan penggeledahan sehingga dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan, sementara dari Saksi Muhammad Syahputra als Raka bin Misran ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi 11 Lite warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Huawei warna hitam, 1 (satu) buah tas warna cokelat, 2 (dua) unit speedboat, uang sejumlah RM 227,- (dua ratus dua puluh tujuh ringgit Malaysia) dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2024/PN BIs



Menimbang, bahwa sebelum ditangkap, Saksi Muhammad Syahputra als Raka bin Misran membeli narkoba jenis sabu dari Sdr Mani dengan cara membayar uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya, Terdakwa dan Saksi Muhammad Syahputra als Raka bin Misran mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut di atas kapal yang bersandar di Pelabuhan nelayan PT. Meskom. Namun setelah dikonsumsi, terdapat sisa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis sabu lainnya dan oleh Terdakwa serta Saksi Muhammad Syahputra als Raka bin Misran menyembunyikan di lubang kecil di bagian belakang kapal Terdakwa. Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis sabu tersebut didapatkan Saksi Muhammad Syahputra als Raka bin Misran dari Sdr Mani dengan cara membayar uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menyembunyikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut merupakan **perbuatan “menyimpan”** yang ditujukan terhadap barang bukti berupa narkoba sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1149/NNF/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M. dan Endang Prihartini pada tanggal 21 Mei 2024 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,12 gram diberi nomor barang bukti 1724/2024/NNF, (+) Positif Metamfetamina;

Kesimpulan:

Barang bukti dengan nomor 1724/2024/NNF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah **benar mengandung metamfetamina**. Metamfetamin terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau menggunakan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ telah terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidier;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 127 (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, Saksi Muhammad Syahputra als Raka bin Misran telah membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari Sdr Mani. Kemudian terhadap narkotika jenis shabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi Muhammad Syahputra als Raka bin Misran. Selanjutnya, masih terdapat sisa narkotika jenis shabu, namun Terdakwa dan Saksi Muhammad Syahputra als Raka bin Misran memilih menyembunyikannya di belakang kapal milik Saksi Muhammad Syahputra als Raka bin Misran supaya tidak rusak, hilang, dan yang mengetahui dimana benda tersebut berada hanyalah mereka;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih mencocoki perbuatan menyimpan karena Terdakwa tidak hanya mengonsumsi narkotika jenis shabu namun Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muhammad Syahputra als Raka bin Misran menyimpan narkotika jenis shabu tersebut, sehingga tidak terbukti bahwa Terdakwa merupakan penyalahguna narkotika;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2024/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu;
2. 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam;
3. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 11 Lite warna hitam;
4. 1 (satu) unit handphone merk Huawei warna hitam;
5. 1 (satu) unit speedboat warna putih biru dengan atap biru;
6. 1 (satu) unit speedboat warna putih;
7. Uang senilai RM227,- (dua ratus dua puluh tujuh ringgit Malaysia);
8. Uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
9. 1 (satu) buah tas warna cokelat;
10. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain dengan nomor register perkara nomor 489/Pid.Sus/2024/PN Bls atas nama Muhammad Syahputra als Raka bin Misran, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Narkotika yang didakwakan kepada Terdakwa menganut stesel pidana kumulatif, maka selain di jatuhkan pidana penjara terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang semuanya akan ditentukan dalam amar putusan ini. Bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak bisa dibayar, maka sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka pidana denda akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi bertujuan untuk:

1. Mencegah dilakukan tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2024/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Kedua yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Kancil Bin Cing (alm)** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan **Terdakwa Kancil Bin Cing (alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu;
  - 2) 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam;
  - 3) 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 11 Lite warna hitam;
  - 4) 1 (satu) unit handphone merk Huawei warna hitam;
  - 5) 1 (satu) unit speedboat warna putih biru dengan atap biru;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2024/PN Bls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) unit speedboat warna putih;
- 7) Uang senilai RM227,- (dua ratus dua puluh tujuh ringgit Malaysia);
- 8) Uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 9) 1 (satu) buah tas warna cokelat;
- 10) 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain dengan nomor register perkara nomor 489/Pid.Sus/2024/PN BIs atas nama Muhammad Syahputra als Raka bin Misran;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 oleh kami, Tia Rusmaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Febriano Hermady, S.H.,M.H., Rentama Puspita F. Situmorang, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rully Andrian, S.Sos.,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Muhammad Habibi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriano Hermady, S.H.,M.H.

Tia Rusmaya, S.H.

Rentama Puspita F. Situmorang, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rully Andrian, S.Sos.,S.H.,M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2024/PN BIs